



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

---

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1810/Kab/VII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPu/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.**

**KESATU** : **Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dengan**

personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.


**KEDUA** : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
  - a. organisasi;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. koleksi dokumen hukum;
  - d. teknis pengelolaan;
  - e. sarana prasarana;
  - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
  - g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
2. Tim Teknis bertugas melakukan pengungkahan, pengarsipan dan dokumentasi pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
  - a. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
  - b. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
  - c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH);
  - d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berupa :
    - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
    - (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
    - (3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
    - (4) Surat Edaran;
    - (5) Media komunikasi uji publik atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
    - (6) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU  
NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1810/Kab/V11/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	Ketua KPU Kabupaten Pringsewu	Ketua
2	SAIFUDIN, S.H.I	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Anggota
3	IMAM BUKHORI, S.H	Anggota KPU Kabupaten ringsewu	Anggota
4	JUNIANTAMA ADE PUTRA, S.sos	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Anggota
5	SULAIMAN, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Pringsewu	Anggota
6	DEWANTO DWI UTOMO, S.H	Sekretaris KPU Kabupaten Pringsewu	Penanggung Jawab

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 23 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PRINGSEWU

  
SOFYAN AKBAR BUDIMAN

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PRINGSEWU  
 NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/1810/Kab/VII/2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS  
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PRINGSEWU

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
 INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PRINGSEWU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	LOLA OKTAVIONA, S.H., M.H	Kepala Subbagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2	R. ISMAIL AS'AD, S.IP., M.IP	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	NURUDIN, S.E	Kepala Subbagian Umum	Sekretaris Redaksi
4	ALICE ALMA MARIANA, S.I.Kom	Staf Subbagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
			Admin JDIH
5	KHOIRUL ANWAR, S.E	Staf Subbagian Teknis	Desain Grafis

Ditetapkan di Pringsewu  
 pada tanggal 23 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PRINGSEWU,



SOFYAN AKBAR BUDIMAN